



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
2. Surat keterangan yang menunjuk domisili;
3. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
4. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan selama tidak ada kendala teknis.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan Biodata WNI di luar wilayah NKRI

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Datang langsung
2. Melalui Telepon/SMS/WA
3. Melalui Kotak Saran
4. Melalui Website <http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>
5. Prosedur/Mekanisme Pengaduan :
6. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
7. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan  
Petugas Pelayanan Pengaduan :
  - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji  
No HP. /WA : 0852-7967-3195
  - b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mesuji  
No HP. /WA : 0852-6943-2999
  - c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji  
No HP. /WA : 0823-7887-3004